



KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
Indonesian Chamber of Commerce and Industry

Menara Kadin Indonesia Lt. 29, Jl. H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3 Jakarta 12950 Indonesia
Tel. (62-21) 5274484 (Hunting) Fax. (62-21) 5274331, 5274332
www.kadin-indonesia.or.id

KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
NOMOR : SKEP /015 / DP / II / 2013

Tentang

PERATURAN ORGANISASI
MENGENAI
PEDOMAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU
DEWAN PENASEHAT, DEWAN PERTIMBANGAN DAN DEWAN PENGURUS
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

Dewan Pengurus
Kamar Dagang dan Industri Indonesia

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan pergantian antar waktu Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri, diperlukan suatu peraturan organisasi mengenai pedoman terhadap hal-hal yang belum diatur dan atau belum jelas pengaturannya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kamar Dagang dan Industri;
- b. bahwa pedoman sebagaimana dimaksud pada butir a di atas perlu diatur dengan peraturan organisasi tentang pedoman pergantian antar waktu yang berlaku bagi organisasi Kamar Dagang dan Industri;
- c. bahwa untuk itu, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
2. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Munas VI Kadin 2010 mengenai penguatan organisasi;
2. Hasil Rapimnas Kadin 2011 dan 2012 mengenai penguatan organisasi;

MEMUTUSKAN

Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia tentang Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Pergantian Antar Waktu Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri.



PASAL 1
DASAR dan LINGKUP

1. Anggaran Dasar (AD) Kadin pasal 20, 21, 22, 27, 28, 29, 38, 44;
2. Anggaran Rumah Tangga (ART) Kadin pasal 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 45;
3. Perangkat Organisasi yang wajib mematuhi pedoman ini meliputi :
 - a. Dewan Penasehat Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota,
 - b. Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota,
 - c. Dewan Pengurus Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota,
 - d. Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota,
 - e. Dewan Pengurus Asosiasi/Himpunan Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia;
4. Pedoman mencakup hal-hal mengenai Ruang Lingkup, Pengertian, Pergantian Antar Waktu Dewan Penasehat, Pergantian Antar Waktu Dewan Pertimbangan dan Pergantian Antar Waktu Dewan Pengurus, Pejabat Sementara Ketua Umum, Kuorum Rapat Pergantian Antar Waktu, Persyaratan Pencalonan dan Tata Cara Pemilihan, Pengesahan Hasil Rapat Dewan Pengurus.

PASAL 2
PENGERTIAN

1. Undang-Undang Kadin, disingkat UU Kadin, adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
2. Anggaran Dasar Kadin, disingkat AD, adalah Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri yang disetujui oleh pemerintah dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2010.
3. Anggaran Rumah Tangga Kadin, disingkat ART, adalah Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri yang disetujui oleh pemerintah dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2010.
4. Perangkat Organisasi, adalah forum dan atau wahana organisasi untuk penentuan kebijakan dan/atau pengambilan keputusan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Pasal 16.
5. Dewan Penasehat, adalah perangkat organisasi sebagaimana dimaksud pada AD Pasal 20 dan Pasal 27, ART Pasal 29, 30.
6. Dewan Pertimbangan, adalah perangkat organisasi sebagaimana dimaksud pada AD Pasal 21 dan Pasal 28, ART Pasal 31, 32, 33.
7. Dewan Pengurus, adalah perangkat organisasi sebagaimana dimaksud pada AD Pasal 22 dan Pasal 29, ART Pasal 34, 35, 36.
8. Badan/Lembaga organisasi internal, adalah komite—komite luar negeri, lembaga-lembaga, badan-badan yang dibentuk Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud AD Pasal 22, ART Pasal 29.

PASAL 3
PERGANTIAN ANTAR WAKTU DEWAN PENASEHAT



- a. Yang dimaksud Ketua Dewan Penasehat Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota berhalangan tetap dan/atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan atau menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan kepengurusan berakhir sebagaimana yang dimaksud Anggaran Dasar Kadin pasal 38 ayat (1) adalah apabila :
 - a.1. meninggal dunia;
 - a.2. mengundurkan diri;
 - a.3. diberhentikan organisasi;
- b. Jika Ketua Dewan Penasehat Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota berhalangan tetap, maka jabatan Ketua digantikan oleh salah seorang Wakil Ketua Dewan Penasehat yang bersangkutan. Apabila diantara seluruh Wakil Ketua Dewan Penasehat tidak ada yang dapat menggantikan, maka jabatan Ketua Dewan Penasehat dapat digantikan oleh anggota Dewan Penasehat yang bersangkutan;
- c. Pergantian antar waktu Dewan Penasehat dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh :
 - c.1. lebih dari satu per dua jumlah anggotanya.
 - c.2. Apabila kuorum tidak tercapai, maka Rapat ditunda paling lama 2(dua) kali tiga puluh menit.
 - c.3. Apabila sesudah penundaan sebagaimana butir c.2. diatas kuorum tidak tercapai tetapi dihadiri oleh sekurang-kurangnya satu per tiga jumlah anggotanya maka Rapat Dewan Pertimbangan tetap dilangsungkan dan semua keputusan yang diambil adalah sah.

PASAL 4

PERGANTIAN ANTAR WAKTU DEWAN PERTIMBANGAN

- a. Yang dimaksud Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota berhalangan tetap dan /atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan/atau menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan kepengurusan berakhir sebagaimana yang dimaksud Anggaran Dasar Pasal 38 ayat (2), adalah apabila :
 - a.1. meninggal dunia;
 - a.2. mengundurkan diri;
 - a.3. diberhentikan oleh organisasi;
- b. Jika Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota berhalangan tetap, maka jabatan Ketua digantikan oleh salah seorang Wakil Ketua Dewan Pertimbangan yang bersangkutan. Apabila diantara seluruh Wakil Ketua Dewan Pertimbangan tidak ada yang dapat menggantikan, maka jabatan Ketua Dewan Pertimbangan dapat digantikan oleh anggota Dewan Pertimbangan yang bersangkutan dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka dilakukan secara voting dengan suara terbanyak dari anggota yang hadir.
- c. Pergantian antar waktu Dewan Pertimbangan dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh :
 - c.1. lebih dari satu per dua jumlah anggotanya.
 - c.2. Apabila kuorum tidak tercapai, maka Rapat ditunda paling lama 2(dua) kali tiga puluh menit.
 - c.3. Apabila sesudah penundaan sebagaimana butir c.2. diatas kuorum tidak tercapai tetapi dihadiri oleh sekurang-kurangnya satu per tiga jumlah anggotanya maka



Rapat Dewan Pertimbangan tetap dilangsungkan dan semua keputusan yang diambil adalah sah.

PASAL 5
PERGANTIAN ANTAR WAKTU DEWAN PEGURUS

1. Jika Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Indonesia/Provinsi atau Ketua Kadin Kabupaten/Kota berhalangan tetap dan/atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan/atau menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan kepengurusan berakhir, sedangkan sisa masa jabatan kepengurusan Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Indonesia/Provinsi atau Ketua Dewan Pengurus Kabupaten/Kota masih lebih dari separuh masa jabatan satu periode, maka untuk mengisi jabatan Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Indonesia atau Provinsi dan Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota dilakukan melalui Munas/Muprov/Mukab/Mukota.
2. Jika sisa masa jabatan Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Indonesia/Provinsi atau Ketua Kadin Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud butir a diatas kurang dari separuh masa jabatan satu periode, maka jabatan Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Indonesia atau Provinsi digantikan oleh salah seorang Ketua atau Wakil Ketua Dewan Penasehat/Ketua atau Wakil Ketua Dewan Pertimbangan/Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia/Kadin Provinsi, sedangkan jabatan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota digantikan oleh salah seorang Ketua/Wakil Ketua Dewan Penasehat/Ketua atau Wakil Ketua Dewan Pertimbangan/Wakil Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota, yang masing-masing ditetapkan oleh dan dalam rapat Dewan Pengurus masing-masing yang diagendakan untuk itu.
3. Yang dimaksud dengan berhalangan tetap dan/atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan/atau menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan kepengurusan berakhir sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 38 ayat (3), adalah apabila :
 - 3.1. mengundurkan diri;
 - 3.2. meninggal dunia;
 - 3.3. diberhentikan oleh organisasi;
4. Jika sisa masa jabatan Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Indonesia/Provinsi atau Ketua Kadin Kabupaten/Kota kurang dari separuh masa jabatan satu periode sebagaimana dimaksud ayat 2 diatas, maka pergantian antar waktu Ketua Umum Kadin Indonesia/Provinsi atau Ketua Kadin Kabupaten/Kota ditetapkan oleh dan dalam rapat Dewan Pengurus yang terdiri atas Ketua Umum, Para Wakil Ketua Umum, Para Ketua Komite Tetap, Para Wakil Ketua Komite Tetap dan Para Ketua Badan/Lembaga organisasi internal.

PASAL 6
PEJABAT SEMENTARA
KETUA UMUM KADIN INDONESIA/KADIN PROVINSI DAN
KETUA KADIN KABUPATEN/KOTA

1. Jika Ketua Umum Kadin Indonesia/Kadin Provinsi atau Ketua Kadin Kabupaten/Kota berhalangan tetap, maka secara otomatis yang menjadi Pejabat Sementara Ketua



Umum Kadin Indonesia/Kadin Provinsi atau Ketua Kadin Kabupaten/Kota adalah Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia/Kadin Provinsi atau Wakil Ketua Bidang Organisasi Kadin Kabupaten/Kota dengan tugas menyelenggarakan Pergantian Antar Waktu paling lambat 6 (enam) bulan, kecuali untuk Ketua Umum Kadin Provinsi atau Ketua Kadin Kabupaten/Kota yang berhalangan tetap karena diberhentikan oleh organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat 3.3., maka Pejabat Sementara ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kadin yang setingkat di atasnya.

2. Pejabat Sementara Ketua Umum Kadin Indonesia/Kadin Provinsi atau Ketua Kadin Kabupaten/Kota sebagaimana tersebut di atas harus memiliki kepemilikan Kartu Tanda Anggota Biasa (KT-AB) Kadin sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin.
3. Pejabat Sementara Ketua Umum Kadin Provinsi atau Ketua Kadin Kabupaten/Kota dapat mengajukan pergantian anggota Dewan Pengurus setelah berkonsultasi dengan Dewan Pertimbangan yang bersangkutan untuk disahkan dan dikukuhkan oleh Dewan Pengurus yang setingkat di atasnya.

PASAL 7

KUORUM RAPAT PERGANTIAN ANTAR WAKTU KETUA UMUM KADIN INDONESIA/PROVINSI DAN KETUA KADIN KABUPATEN/KOTA

1. Rapat Dewan Pengurus untuk Pergantian Antar Waktu Ketua Umum Kadin Indonesia/Provinsi atau Ketua Kadin Kabupaten/Kota mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari satu per dua jumlah anggota Dewan Pengurus.
2. Apabila kuorum tidak tercapai, maka Rapat ditunda paling lama dua kali lima belas menit.
3. Apabila sesudah penundaan sebagaimana butir 2 di atas kuorum tidak juga tercapai tetapi dihadiri oleh sekurang-kurangnya satu per tiga jumlah anggota Dewan Pengurus maka Rapat Pergantian Antar Waktu tetap dilangsungkan dan semua keputusan yang diambil adalah sah.
4. Apabila sesudah penundaan sebagaimana butir 3 di atas kuorum tidak juga tercapai maka Rapat Dewan Pengurus untuk Pergantian Antar Waktu ditunda selambat-lambatnya 6 (enam) bulan.

PASAL 8

PERSYARATAN PENCALONAN DAN TATA CARA PEMILIHAN KETUA UMUM KADIN INDONESIA/PROVINSI DAN KADIN KABUPATEN/KOTA PADA RAPAT PERGANTIAN ANTAR WAKTU

1. Jika Ketua Umum Kadin Indonesia/Provinsi atau Ketua Kadin Kabupaten/Kota berhalangan tetap, maka jabatan Ketua Umum/Ketua Dewan Pengurus digantikan oleh salah seorang Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua yang dipilih secara musyawarah mufakat atau melalui pemilihan suara terbanyak dari anggota Dewan Pengurus yang hadir. Apabila diantara seluruh Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua tidak ada yang mencalonkan diri, maka untuk mengisi jabatan Ketua Umum Kadin Indonesia/Provinsi atau Ketua Kadin Kabupaten/Kota digantikan oleh salah seorang Ketua/Wakil Ketua Dewan Penasehat, Ketua/Wakil Ketua Dewan Pertimbangan yang dipilih melalui Rapat Pergantian Antar Waktu Dewan Pengurus yang bersangkutan secara musyawarah dan



- mufakat atau melalui pemilihan suara terbanyak dari anggota Dewan Pengurus yang hadir.
2. Setiap Wakil Ketua Umum / Ketua dan Wakil Ketua Dewan Penasehat/ Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia/Kadin Provinsi atau Wakil Ketua/ Ketua dan Wakil Ketua Dewan Penasehat/ Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota yang akan mencalonkan diri pada pergantian antar waktu harus memiliki Kartu Tanda Anggota Biasa Kadin sebagai berikut :
 - a. Untuk Kadin Indonesia, syarat kepemilikan KT-AB Kadin pada dasarnya sekurang-kurangnya perusahaannya dalam 4 (empat) tahun berturut-turut sampai tahun berjalan terdaftar menjadi Anggota Biasa Kadin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA-B Kadin;
 - b. Untuk Kadin Provinsi, syarat kepemilikan KT-AB Kadin pada dasarnya sekurang-kurangnya perusahaannya dalam 3 (tiga) tahun berturut-turut sampai tahun berjalan terdaftar menjadi Anggota Biasa Kadin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA-B Kadin;
 - c. Untuk Kadin Indonesia, syarat kepemilikan KT-AB Kadin pada dasarnya sekurang-kurangnya perusahaannya dalam 2 (dua) tahun berturut-turut sampai tahun berjalan terdaftar menjadi Anggota Biasa Kadin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA-B Kadin;
 3. Berpengalaman dalam kepengurusan Kadin atau Asosiasi/Himpunan dengan ketentuan bahwa calon pernah menjadi pengurus Kadin atau Asosiasi/Himpunan di tingkat nasional, provinsi atau kabupaten/kota, yang dibuktikan dengan dokumen yang mendukungnya.
 4. Pejabat Sementara Ketua Umum Kadin Indonesia/Kadin Provinsi atau Ketua Kadin Kabupaten/Kota mengangkat Tim Verifikasi untuk memastikan calon Ketua Umum Kadin Indonesia/Kadin Provinsi atau Ketua Kadin Kabupaten/Kota yang akan dipilih pada Pergantian Antar Waktu memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat 2 dan ayat 3 diatas.
 5. Tim verifikasi menyampaikan hasil validasi antar kelengkapan persyaratan sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat 2 dan ayat 3 diatas pada saat Rapat Dewan Pengurus Pergantian Antar Waktu untuk selanjutnya disahkan sebagai bakal calon yang akan dipilih pada rapat pergantian antar waktu tersebut.
 6. Pemilihan Ketua Umum/Ketua Dewan Pengurus dilaksanakan pada rapat Dewan Pengurus untuk pergantian antar waktu dipimpin oleh Pejabat Sementara Ketua Umum Kadin Indonesia/Kadin Provinsi atau Pejabat Sementara Ketua Kadin Kabupaten/Kota.
 7. Pemilihan Ketua Umum/Ketua Dewan Pengurus pada rapat Dewan Pengurus untuk pergantian antar waktu dilakukan secara musyawarah mufakat atau melalui pemilihan suara terbanyak dari anggota Dewan Pengurus yang hadir. Jika Pemilihan Ketua Umum/Ketua Dewan Pengurus dilakukan dengan cara pemungutan suara maka pelaksanaannya diatur sebagai berikut:
 - a. Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan dinyatakan sebagai Ketua Umum/Ketua.
 - b. Jika pada pemilihan sebagaimana dimaksud huruf a terdapat lebih dari satu calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka terhadap calon-calon tersebut dilakukan pemilihan ulang untuk menetapkan suara terbanyak.



- c. Jika dalam pemilihan sebagaimana dimaksud huruf b hasil pemilihan tetap sama (draw), maka ditunda paling lama 3 (tiga) bulan untuk dilakukan pemilihan ulang dengan calon yang sama sebagaimana tersebut pada Pasal 8 ayat 7 butir (b) diatas.
8. Jika setelah dilakukan pemilihan ulang sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat 7 butir (c) diatas hasilnya tetap sama, maka masa jabatan Pejabat Sementara Ketua Umum Kadin Indonesia/Kadin Provinsi atau Ketua Kadin Kabupaten/Kota diteruskan sampai diselenggarakannya Munas/Muprov/Mukab/Mukota sampai sisa masa bakti kepengurusan selesai.

PASAL 9
PENGESAHAN HASIL RAPAT DEWAN PENGURUS
PERGANTIAN ANTAR WAKTU
KETUA UMUM KADIN INDONESIA/PROVINSI DAN KADIN KABUPATEN/KOTA
PADA RAPAT PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pengesahan dan pengukuhan Hasil Rapat Dewan Pengurus Pergantian Antar Waktu Ketua Umum Kadin Indonesia/Provinsi atau Ketua Kadin Kabupaten/Kota:

1. Untuk Kadin Indonesia : Hasil Rapat Dewan Pengurus Kadin Indonesia disahkan dengan surat keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
2. Untuk Kadin Provinsi : Hasil Rapat Dewan Pengurus Kadin Provinsi diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia untuk disahkan dengan surat keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia dan dikukuhkan Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
3. Untuk Kadin Kabupaten/Kota : Hasil Rapat Dewan Pengurus Kadin Kabupaten Kota diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Pengurus Kadin Provinsi untuk disahkan dengan surat keputusan dan dikukuhkan Dewan Pengurus Kadin Provinsi.

PASAL 10
PERGANTIAN ANTAR WAKTU
WAKIL KETUA UMUM/KETUA KOMITE TETAP/
WAKIL KETUA KOMITE TETAP


1. Pergantian Antar Waktu Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia/Provinsi atau Wakil Ketua Kadin Kabupaten/Kota sebagai berikut :
 - a. Penetapan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia/Provinsi atau Wakil Ketua Kadin Kabupaten/Kota dalam Pergantian Antar Waktu dilakukan dalam Rapat Pengurus Harian yang bersangkutan.
 - b. Kuorum Rapat Pengurus Harian :
 - b.1. Rapat Pengurus Harian mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari satu per dua jumlah anggota Pengurus Harian.
 - b.2. Apabila kuorum tidak tercapai, maka Rapat ditunda paling lama dua kali limabelas menit.
 - b.3. Apabila sesudah penundaan sebagaimana butir b.2. diatas kuorum tidak tercapai tetapi dihadiri oleh sekurang-kurangnya satu per tiga jumlah anggotanya maka rapat tetap dilangsungkan dan semua keputusan yang diambil adalah sah.



- c. Pengesahan dan pengukuhan Hasil Rapat Pengurus Harian Pergantian Antar Waktu Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia/Provinsi dan Wakil Ketua Kadin Kabupaten/Kota :
- c.1. Untuk Kadin Indonesia : Hasil Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia disahkan dengan surat keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
 - c.2. Untuk Kadin Provinsi : Hasil Rapat Pengurus Harian Kadin Provinsi diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia untuk disahkan dengan surat keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
 - c.3. Untuk Kadin Kabupaten/Kota : Hasil Rapat Pengurus Harian Kadin Kabupaten Kota diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Pengurus Kadin Provinsi untuk disahkan dengan surat keputusan.
2. Pergantian Antar Waktu Ketua Komite Tetap dan Wakil Ketua Komite Tetap di Dewan Pengurus Kadin Indonesia/Provinsi/Kadin Kabupaten/Kota sebagai berikut:
- a. Penetapan Ketua Komite Tetap dan Wakil Ketua Komite Tetap diajukan oleh Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia/Kadin Provinsi atau Wakil Ketua Kadin Kabupaten/Kota kepada Ketua Umum Kadin Indonesia/Kadin Provinsi atau Ketua Kadin Kabupaten/Kota.
 - b. Pengesahan pergantian Ketua Komite Tetap dan Wakil Ketua Komite Tetap :
 - d.1. Untuk Kadin Indonesia : Ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
 - d.2. Untuk Kadin Provinsi : Diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia untuk disahkan dengan surat keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
 - d.3. Untuk Kadin Kabupaten/Kota : Diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Pengurus Kadin Provinsi untuk disahkan dengan surat keputusan Dewan Pengurus Kadin Provinsi.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 20 Februari 2013

Dewan pengurus
Kamar Dagang dan Industri Indonesia
Ketua Umum


Suryo Bambang Sulisto

Tembusan Kepada Yth.

- 1. Dewan Penasehat Kadin Indonesia
- 2. Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia
- 3. Dewan Pengurus Kadin Indonesia
- 4. Ketua Umum Kadin Provinsi seluruh Indonesia
- 5. Ketua Umum Asosiasi/Himpunan Tingkat Nasional Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia
- 6. Direktur Eksekutif Kadin Indonesia